



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 16 TAHUN 2017**

TENTANG

**TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF KEPADA PEMBERI KERJA
DALAM PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) huruf a, Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi kepada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial, pemberi kerja selain penyelenggara Negara wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjaannya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial secara bertahap sesuai dengan program jaminan sosial yang diikutinya;
 - b. bahwa hingga kini banyak pemberi kerja, selain Penyelenggara Negara belum menjadi peserta JKN-KIS;
 - c. bahwa sebagai upaya untuk mendukung program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, perlu adanya suatu regulasi yang mewajibkan pemberi kerja mengikutsertakan diri dan tenaga kerjanya dalam program nasional dimaksud;
 - d. bahwa sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang Selain Pemberi Kerja dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial, pengenaan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu, dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atas permintaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemberi Kerja dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); **L**


2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF KEPADA PEMBERI KERJA DALAM PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Batasan Pengertian dan Definisi
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
3. Dinas adalah Dinas pada Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4. Badan adalah Badan pada Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
6. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, pemberian rekomendasi fasilitas dan dokumen lainnya kepada seseorang atau badan hukum tertentu.
7. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lain.
8. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah membayar iuran.
9. Perusahaan adalah setiap bentuk Badan Usaha yang mempekerjakan tenaga kerja dengan tujuan mencari untung atau tidak, baik milik swasta maupun Negara.
10. Pelayanan perizinan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan perizinan bagi perusahaan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat yang selanjutnya disingkat JKN-KIS adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran. 

12. Sertifikat adalah bukti keikutsertaan Badan Usaha sebagai Peserta JKN-KIS.

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 2

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk meningkatkan Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).


BAB II
KEWAJIBAN PEMOHON IZIN
Pasal 3

- (1) Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara terdiri dari Orang, Persekutuan atau Badan Hukum yang:
 - a. menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 - b. secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; dan
 - c. yang berada di Indonesia, mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
- (2) Setiap Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam mengajukan permohonan izin atau perpanjangan izin tertentu kepada Pemerintah Daerah wajib melampirkan bukti kepesertaan JKN-KIS bagi dirinya dan pekerjanya.
- (3) Permohonan izin tertentu atau perpanjangan izin tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pelayanan perizinan yang diberikan oleh Badan/Dinas atau Perangkat Daerah teknis lainnya sebagai berikut:
 - a. Perizinan dan non perizinan terkait usaha;
 - b. Izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;
 - c. Izin mempekerjakan tenaga asing;
 - d. Izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; dan
 - e. Izin mendirikan kantor cabang PPTKIS.
- (4) Bukti Kepesertaan Program JKN-KIS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Sertifikat kepesertaan program JKN-KIS bagi perusahaan besar, menengah dan kecil; dan
 - b. Bukti pembayaran iuran bulan terakhir kepesertaan Program JKN-KIS

BAB III
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 4

Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dikenakan sanksi administratif oleh BPJS Kesehatan dan/atau pemberi layanan publik berupa teguran, denda dan/atau tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

Pasal 5

- (1) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mengikuti tahapan berikut : 

- a. jika pemberi kerja melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (2), dikenakan sanksi teguran tertulis pertama oleh BPJS Kesehatan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) hari;
 - b. jika sampai dengan berakhirnya jangka waktu 10 (sepuluh) hari sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemberi Kerja tidak melaksanakan kewajibannya, BPJS Kesehatan mengenakan sanksi teguran tertulis kedua untuk jangka waktu 10 (sepuluh) hari;
 - c. jika pengenaan sanksi teguran tertulis kedua berakhir sebagaimana dimaksud pada huruf b, Pemberi Kerja tidak melaksanakan kewajibannya dikenakan sanksi denda sebesar 0,1% (nol koma satu persen) setiap bulan dari iuran yang seharusnya dibayar dihitung sejak teguran tertulis kedua berakhir dan disetorkan kepada BPJS Kesehatan; dan
 - d. jika sanksi berupa denda sebagaimana dimaksud pada huruf c, tidak dilunasi, Pemberi Kerja dikenakan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).
- (2) Sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diberikan oleh Pemberi Layanan Publik berdasarkan Rekomendasi BPJS Kesehatan.

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melakukan pengawasan kepesertaan program JKN-KIS pada Perusahaan.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi berkoordinasi dengan Badan/Dinas terkait dan BPJS Kesehatan.
- (3) Untuk kelancaran pelaksanaan pengawasan program JKN-KIS dibentuk Forum Koordinasi Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan dengan Keputusan Kepala BPJS Kesehatan Divisi Regional XI.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, setiap permohonan izin baru atau perpanjangan izin oleh pemberi kerja mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini.

L

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 26 APRIL 2017

W. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 


FRANS LEBU RAYA

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 26 APRIL 2017

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, 


✓ FRANSISKUS SALEM

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2017 NOMOR